I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, kepala daerah, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu juga merupakan sarana berdemokrasi untuk membuat suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan. Sebagaimana dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dijelaskan bahwa "pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945".

"Budiarjo (2008) menyatakan bahwa pemilihan umum dianggap sebagai lambang, dan juga sekaligus tolak ukur dari sistem demokrasi.".

Pada pemilu tahun 2004, Indonesia membuat sejarah, karena untuk pertama kalinya diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Bila pada tahun-

tahun sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada tahun 2004, untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presidennya. Dengan dipilihnya Presiden dan wakil presiden secara langsung ditingkat nasional, pada tingkat daerah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada ini dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat. Adapun di tingkat kota dan kabupaten, Pilkada dilaksanakan untuk memilih walikota dan bupati beserta wakilnya dalam satu paket pasangan.

Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah ini didasarkan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) yang menyatakan bahwa gubernur dan bupati atau walikota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis. Kemudian mengingat bahwa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menghapus tugas dan wewenang lembaga legislatif daerah untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah. Maka dengan demikian pemilihan demokratis diartikan sebagai pemilihan langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Peserta Pilkada juga diatur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Adanya perubahan sistem pada pemilu dan pilkada ini mempunyai konsekuensi terhadap perubahan perilaku pemilih juga. Jika sebelumnya, para pemilih hanya memperhatikan parpol saja, dengan adanya perubahan sistem ini, para pemilih juga bisa memperhatikan orang-orang yang dicalonkan oleh parpol tersebut.

Pada penyelenggaraan pemilihan langsung, asas-asas atau peraturan yang mendasari pelaksanaan pemilihan harus diperhatikan oleh penyelenggara, para peserta yang menjadi kontestan dalam pemilihan juga harus bisa menaati aturan dengan baik, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang pemimpin yang baik jika terpilih kelak, namun aspek penting lainnya juga tidak bisa diabaikan yakni pemilih. Selain kedua unsur tersebut, kualitas hasil proses demokrasi ini juga sangat bergantung pada kecerdasan pemilih dalam menentukan pilihan.

Partisipasi begitu penting dalam sebuah sistem politik demokrasi karena demokrasi itu sendiri mengasumsikan bahwa yang paling mengetahui tentang apa yang baik bagi seseorang adalah orang itu sendiri, oleh karena itu dibutuhkan partisipasi secara terus menerus dari masyarakat untuk menunjukkan apa yang dianggap baik bagi dirinya. Upaya masyarakat untuk menunjukkan apa yang dianggap baik (sesuai dengan

aspirasi dan kepentingannya) bisa dilakukan dengan melalui berbagai cara, seperti memilih kepala daerah yang mengangkat isu sesuai dengan yang dialami masyarakat, memilih kandidat yang memperjuangkan program sesuai dengan prioritasnya, mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang sedang menjadi agenda publik. Perilaku pemilih pada berlangsungnya pemilihan langsung banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Fenomena perilaku pemilih masyarakat pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dalam pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah Lampung Barat di tahun 2007 terdapat 29% hak pilih yang tidak digunakan dan pada pemilihan langsung kepala daerah gubernur ditahun 2008 terdapat 33% hak pilih yang tidak digunakan, untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat pada tabel-tabeldibawah ini:

Tabel 1. Data Pemilu Masyarakat Pekon Way Petai pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Barat 2007.

Jumlah TPS	**Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT untuk TPS**		
	Mata Pilih	**Menggunakan Hak Pilih**	**Tidak Menggunakan Hak Pilih**
8 TPS	3.334	2.340	994

Sumber : Pra Riset (Kecamatan Sumber Jaya)

Tabel diatas menunjukan dengan jumlah mata pilih 3.334 hak pilih, masyarakat Pekon Way Petai hanya menggunakan 2.340 hak pilih yang berarti angka ketidak hadiran pemilih masyarakat Pekon Way Petai pada pemilihan langsung kepala

daerah dan wakil kepala daerah Lampung Barat di tahun 2007 yaitu 29% hak pilih yang tidak digunakan atau ketidak hadiran mereka dalam pemilihan umum ada 994 orang. Hal ini menunjukan perilaku pemilih yang dilakukan masyarakat Pekon Way Petai dalam ketidak hadiran pada pemilihan umum tegolong tinggi. Dapat dilihat juga data pemilu masyarakat Pekon Way Petai dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Provinsi Lampung ditahun 2008 pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Jumlah Pemilih Masyarakat Pekon Way Petai dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Provinsi Lampung 2008.

Jumlah TPS	**Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT untuk TPS**		
	Laki-laki	**Perempuan**	**Jumlah**
01	144	122	266
02	251	247	498
03	202	103	305
04	236	235	471
05	172	166	338
06	236	209	445
07	312	226	538
08	240	202	442
Jumlah	1.793	1.510	3.303

Sumber : Pra Riset (KPU Kabupaten Lambar)

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat hak pilih masyarakat Pekon Way Petai terdapat 3.303 jumlah pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 1.793 hak pilih dan pemilih

perempuan 1.510 hak pilih. Untuk jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah Pemilih Masyarakat Pekon Way Petai yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Provinsi Lampung 2008.

Jumlah TPS	**Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Berdasarkan Salinan DPT untuk TPS**		
	Laki-laki	**Perempuan**	**Jumlah**
01	89	82	171
02	145	159	304
03	116	100	216
04	135	143	278
05	106	112	218
06	136	150	286
07	218	153	371
08	191	165	356
Jumlah	1.136	1.064	2.200

Sumber : Pra Riset (KPU Kabupaten Lambar)

Tabel 3 diatas memperlihatkan jumlah pemilih masyarakat Pekon Way Petai yang menggunakan hak pilih yaitu 2.200 hak pilih yang terdiri dari pemilih laki-laki yang berjumlah 1.136 hak pilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.064 hak pilih. Sedangkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dapat kita lihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 4. Jumlah Pemilih Masyarakat Pekon Way Petai yang Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Provinsi Lampung 2008.

Jumlah TPS	**Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Berdasarkan Salinan DPT untuk TPS**		
	Laki-laki	**Perempuan**	**Jumlah**
01	55	40	95
02	106	88	194
03	86	3	89
04	101	92	193
05	66	54	120
06	100	59	159
07	94	73	167
08	49	37	86
Jumlah	657	446	1.103

Sumber : Pra Riset (KPU Kabupaten Lambar)

Dari uraian ke empat tabel di atas, menunjukan dengan jumlah mata pilih 3.334 hak pilih ditahun 2007, masyarakat Pekon Way Petai hanya menggunakan 2.340 hak pilih yang berarti angka ketidak hadiran pemilih masyarakat Pekon Way Petai pada pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah Lampung Barat di tahun 2007 yaitu 29% hak pilih yang tidak digunakan. Ditahun 2008 terdapat 3.303 jumlah pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 1.793 hak pilih dan pemilih perempuan 1.510 hak pilih dan yang menggunakan hak pilih yaitu 2.200 hak pilih yang terdiri dari pemilih laki-laki yang berjumlah 1.136 hak pilih pada pemilih perempuan

berjumlah 1.064 hak pilih, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi lampung di tahun 2008 terdapat 1.103 hak pilih dengan persentase 33% hak pilih yang tidak digunakan, perilaku pemilih dapat dilihat dari perilaku pada saat kampanye sampai pemilihan berlangsung, kehadiran pemilih pada saat pemilu masyarakat Pekon Way Petai diatas merupakan salah satu fenomena perilaku pemilih yang dilakukan pada saat pemilihan langsung, ini menarik peneliti untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat pekon Way Petai pada Pilkada Lampung Barat 2012 yang akan berlangsung ditahun ini dalam menentukan pilihannya dengan melakukan penelitian yang berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Masyarakat Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya pada Pilkada Lampung Barat 2012"*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas maka dapat dikemukakan perumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

"Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Pekon Way Petai pada Pilkada Lampung Barat 2012"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat pekon Way Petai Kecamatan

Sumber Jaya pada Pilkada Lampung Barat 2012 didasarkan pada tiga pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi kajian bidang politik terkait perilaku pemilih dalam pilkada.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perilaku pemilih dalam proses pemilihan langsung khususnya pada Pemilihan pilkada lampung barat 2012.